



LARANGAN MOBIL DINAS UNTUK MUDIK

Haryadi Optimis Pegawai Pemkot Paham Aturan

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Haryadi Suyuti mengaku optimis jajaran pegawai Pemkot Yogya mampu memahami aturan dengan baik terkait penggunaan mobil dinas maupun operasional. Dirinya pun tidak akan memperjelas melalui edaran terkait larangan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.

Sesuai kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat, cuti bersama Lebaran 2022 mulai 29 April hingga 6 Mei 2022. Libur yang cukup panjang tersebut diimbangi dengan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. "Aturannya sudah ada. Dari tahun ke tahun sudah ada aturan tersebut. Tidak perlu diperjelas lagi. Saya yakin, seluruh pejabat sudah memahaminya," tegas Haryadi, Selasa (26/4).

Dirinya pun meyakini tidak akan ada pejabat di lingkungan Pemkot Yogya

yang akan melanggar ketentuan tersebut dengan berbagai alasan, misalnya tidak mengetahui aturan. "Ciri pejabat adalah memahami aturan. Jadi jangan sampai melanggar aturan. Mobil dinas tidak diperkenankan untuk mudik apalagi sampai digunakan untuk angkutan keluarga," imbuhnya.

Haryadi mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun unit kerja memiliki konsekuensi dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan mobil

dinas. "Jadi, jika kebetulan mengalami kecelakaan saat menggunakan mobil dinas untuk Lebaran 2022, maka perbaikan menjadi tanggung jawab kepala OPD. Konsekuensinya seperti itu," jelasnya.

Guna mengakomodasi larangan tersebut, Pemkot Yogya menyiapkan penitipan kendaraan yang berada di masing-masing unit kerja atau organisasi perangkat daerah. Penitipan tersebut dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan penyimpanan mobil dinas karena libur Lebaran 2022 cukup panjang, yaitu sekitar dua pekan.

Haryadi meminta seluruh kepala OPD dan unit kerja di lingkungan Pemkot Yogya termasuk mantri pamong praja dan lurah untuk melaporkan hasil inventarisasi kendaraan dinas. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005